



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 63 /B.X/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung terlaksana dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemegang Barang dan Pengelola Barang pada Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan pengelolaan barang daerah;
 - b. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengelolaan barang daerah sehingga pengelola barang di setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengecekan terhadap pengelolaan administrasi dan melakukan inventarisasi fisik setiap pengadaan barang inventaris Tahun 2013 pada setiap Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan barang daerah oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.08.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 63 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 7-2- 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENGELOLAAN BARANG DAERAH TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.17.08
2.	Kabag. Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag. Pengendalian Barang Daerah Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kabag. Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag. Pemanfaatan Barang Daerah Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag. Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

11.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	MAISAROH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	HARIS SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	ADITYA CHANDRA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	MAYA WINANDA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.